



P U T U S A N
Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIDUANSYAH ALIAS WAWAN BIN ANDY YUNANI ALM;**

Tempat lahir : Tanjung Kemala (Ogan Komering Ulu Selatan);

Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/25 Juni 1987;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Tanjung Kemala, Kecamatanamatan BPR Ranau Tengah Kabupatenupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tuna Karya/ tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.Kn dan Joni Antoni, S.H., M.H, advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 116, Rt. 01/ Rw. 01, Kelurahan Sukaraya, Kecamatanamatan Baturaja Timur, Kabupatenupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan



berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 46/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 8 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 2 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 2 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riduansyah Alias Wawan Bin Andy Yunani (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riduansyah Alias Wawan Bin Andy Yunani (Alm) dengan pidana selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Riduansyah Alias Wawan Bin Andy Yunani (Alm) sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket daun kering narkotika jenis daun ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat netto : 6,493 gram;
 2. 1 (satu) linting dengan berat netto 0,138 gram (hasil pemeriksaan Labkrim Labfor Polda Sumsel Nomor LAB.: 3304/NNF/2022, tanggal 1 November 2022);Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum No Register Perkara: PDM-05/L.6.23/Enz.2/01/2023 tanggal 17 Januari 2023 didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Riduansyah Alias Wawan Bin Andy Yunani (alm) bersama-sama dengan Saksi Muamar Kadapi Bin Kutni (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan raya Desa Kota Batu, Kecamatan. Warkuk Ranau Selatan, Kabupatenupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis daun ganja :

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 WIB. Terdakwa datang kerumah Saksi MUAMAR KADAPI bin KUTNI (penuntutan dalam berkas terpisah) sambil berkata "Pi ado lokak barang (ganja) dak ?, kalo ado aku nak ngambek Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dan dijawab Saksi MUAMAR KADAPI "paling ngambek samo NOVIAN tu lah, aku 2 (dua) hari kemarin ngambek tempat NOVIAN". Karena tidak dapat dihubungi via telepon, Terdakwa bersama Saksi MUAMAR KADAPI pergi kerumah Saksi NOVIAN HAKIM bin AKROM (alm) (penuntutan dalam berkas terpisah) di Desa Pagar Dewa, Kecamatan. Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten. OKU Selatan. Setelah sampai, sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa menunggu didepan warung rumah warga setempat, sedangkan Saksi MUAMAR KADAPI langsung menemui Saksi NOVIAN HAKIM untuk memesan narkotika jenis daun ganja. Beberapa saat kemudian, Saksi MUAMAR KADAPI datang menghampiri Terdakwa sambil



berkata “kagek bae, NOVIAN HAKIM nak kesimpang sender kagek disinggahkannya”. Setelah mendengar penjelasan dari Saksi MUAMAR KADAPI, Terdakwa sepakat untuk menunggu Saksi NOVIAN HAKIM menyiapkan daun ganja yang mereka pesan dipinggir jalan. Setelah hampir 1 (satu) jam menunggu dan Saksi Novian Hakim belum juga terlihat, Terdakwa bersama Saksi MUMAMAR KADAPI memutuskan untuk kembali kerumah Saksi MUAMAR KADAPI. Namun, sekitar pukul 15.00 WIB, saat keduanya sedang melintas di pinggir jalan Desa Kota Batu, Kecamatan. Warkuk Ranau Selatan, Saksi NOVIAN HAKIM datang menghapiri Terdakwa sambil berkata “disini bae..mano duitnyo ..?”. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis daun ganja sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi NOVIAN HAKIM dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja dari Saksi NOVIAN HAKIM. Setelah selesai melakukan tranSaksi narkoba jenis daun ganja tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi MUAMAR KADAPI bergegas pergi kerumah Saksi MUAMAR KADAPI.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUAMAR KADAPI bin KUTNI yang telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis daun ganja tanpa mendapat izin dari pihak berwenang dan sama sekali bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 3304/NNF/2022, tanggal 01 November 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh EDI SURYANTO, S.Si.,Apt.,MM.,MT, NIRYASTI,S.Si.,M.Si. ANDRE TAUFIK, ST.,MT. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, H. YUSUF SUPRAPTO, SH. dalam Kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 6,493 gram selanjutnya disebut BB 1 dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah lintingan kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,138 gram selanjutnya disebut BB 2, disita dari tersangka a.n. RIDUANSYAH alias WAWAN bin ANDY YUNANI (alm) positif GANJA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 08 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan



Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa RIDUANSYAH alias WAWAN bin ANDY YUNANI (alm) pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 17.45 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa, Dusun II, Desa Pilla, Kecamatan. Warkuk Ranau Selatan, Kabupatenupaten OKU Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering :

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar jam 15.30 WIB., Terdakwa sedang berada dirumah Saksi MUAMAR KADAPI bin KUTNI (penuntutan dalam berkas terpisah) di Dusun II, Desa Pilla, Kecamatan. Warkuk Ranau Selatan, Kabupatenupaten OKU Selatan. Saat itu, Terdakwa membuka 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja yang baru saja dibelinya dari Saksi NOVIAN HAKIM bin AKROM (penuntutan dalam berkas terpisah). Kemudian, Terdakwa menyisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja dan memberikannya kepada Saksi MUAMAR KADAPI. Setelah itu, Terdakwa meminta Saksi MUAMAR KADAPI untuk membuat 2 (dua) linting daun ganja. 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja dibawa dan disimpan oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) linting daun ganja lainnya diberikan Terdakwa kepada Saksi MUAMAR KADAPI. Beberapa saat kemudian, Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi MUAMAR KADAPI menuju rumah Terdakwa di Desa Tanjung Kemala, Kecamatan. BPR Ranau Tengah, Kabupaten. OKU Selatan dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja dan 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja. Setelah sampai, Terdakwa beristirahat didalam kamarnya.



- Bahwa sekitar pukul 17.45 WIB, beberapa anggota kepolisian di antaranya Saksi DENI MUHAMMAD S bin SAIFUL EFFENDI dan Saksi ADE AGUNG WIDODO bin SULAIMAN yang telah mendapat informasi dari penangkapan Saksi NOVIAN HAKIM dan Saksi MUAMAR KADAPI yang menyampaikan Terdakwa juga memiliki narkoba jenis daun gaja yang telah dibeli dari Saksi NOVIAN HAKIM datang ke rumah Terdakwa. Setelah sampai, Saksi DENI MUHAMMAD S bin SAIFUL EFFENDI dan Saksi ADE AGUNG WIDODO bin SULAIMAN langsung masuk ke dalam rumah dan mengetuk pintu kamar Terdakwa. Mendengar beberapa anggota kepolisian datang dan mengetuk pintu kamar, Terdakwa langsung panik dan menyembunyikan 1 (satu) paket daun ganja yang dimilikinya di bawah kamar, sedangkan 1 (satu) lintung daun ganja dilemparkan Terdakwa kedepan pintu kamar. Setelah pintu kamar terbuka, anggota kepolisian mendapatkan 1 (satu) lintung daun ganja didepan pintu kamar dan 1 (satu) paket daun ganja ditemukan dibawah kamar.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan sama sekali bukan untuk pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 3304/NNF/2022, tanggal 01 November 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh EDI SURYANTO, S.Si.,Apt.,MM.,MT, NIRYASTI,S.Si.,M.Si. ANDRE TAUFIK, ST.,MT. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, H. YUSUF SUPRAPTO, SH. dalam Kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 6,493 gram selanjutnya disebut BB 1 dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah lintingan kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,138 gram selanjutnya disebut BB 2, disita dari tersangka a.n. RIDUANSYAH alias WAWAN bin ANDY YUNANI (alm) positif GANJA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 08 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa RIDUANSYAH alias WAWAN bin ANDY YUNANI (alm) pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 15.40 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah Saksi MUAMAR KADAPI bin KUTNI (penuntutan dalam berkas terpisah) di Dusun II, Desa Pilla, Kecamatan. Warkuk Ranau Selatan, Kabupatenupaten OKU Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis daun ganja

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar jam 15.30 WIB., Terdakwa sedang berada dirumah Saksi MUAMAR KADAPI bin KUTNI (penuntutan dalam berkas terpisah) di Dusun II, Desa Pilla, Kecamatan. Warkuk Ranau Selatan, Kabupatenupaten OKU Selatan. Saat itu, Terdakwa membuka 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja yang baru saja dibelinya dari Saksi NOVIAN HAKIM bin AKROM (penuntutan dalam berkas terpisah) dan menyisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja yang kemudian diberikan kepada Saksi MUAMAR KADAPI. Selanjutnya, Terdakwa meminta Saksi MUAMAR KADAPI untuk membuat 2 (dua) linting narkotika jenis daun ganja. Setelah Saksi MUAMAR KADAPI selesai membuat dua linting daun ganja tersebut, sekitar pukul 15.40 WIB, 1 (satu) linting daun ganja diambil oleh Terdakwa. Saat itu karena ingin menggunakan narkotika jenis daun ganja tersebut, dengan perlahan Terdakwa mulai membakar lintingan daun ganja yang dipegangnya, lalu Terdakwa menghisap lintingan daun ganja tersebut hingga beberapa kali hisapan. Setelah dirasa cukup Terdakwa mematikan api lintingan daun ganja tersebut dan pergi meninggalkan rumah Saksi MUAMAR KADAPI.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan sama sekali bukan untuk pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Bta



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 4214/NNF/2021, tanggal 03 Januari 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh EDI SURYANTO, S.Si.,Apt.,MM.,MT, NIRYASTI,S.Si.,M.Si. ANDRE TAUFIK, ST.,MT. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, H. YUSUF SUPRAPTO, SH. dalam Kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi *urine* milik tersangka RIDUANSYAH alias WAWAN bin ANDY YUNANI (alm) tersebut positif mengandung Tetrahydrocannabinol yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 09 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Haryanto S.H. Bin Jumaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 17.45 WIB di sebuah rumah panggung yang beralamat di Desa Tanjung Kemala Kecamatanamatan BPR Ranau Tengah Kabupatenupaten OKU Selatan;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Saksi Ahmad Muharom Saribi dan Saksi Randy Artisyah;



- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) paket daun kering yang dibungkus kertas warna cokelat yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 14.00 (empat belas koma nol nol) gram dan 1 (satu) linting daun kering yang diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- Bahwa yang menemukan barang berupa 1 (satu) paket daun kering yang dibungkus kertas warna cokelat yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 14.00 (empat belas koma nol nol) gram dan 1 (satu) linting daun kering yang diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram adalah Saksi sendiri. Barang berupa 1 (satu) paket daun kering yang dibungkus kertas warna cokelat yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 14.00 (empat belas koma nol nol) gram ditemukan ditanah dibawah kamar sebuah rumah di Desa Tanjung Kemala Kecamatanamatan BPR Ranau Tengah Kabupatenupaten OKU Selatan dan 1(satu) linting daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram yang ditemukan di lantai kamar depan pintu sebuah rumah panggung yang beralamat di Desa Tanjung Kemala Kecamatanamatan BPR Ranau Tengah Kabupatenupaten OKU Selatan. Saat barang tersebut ditemukan disaksikan oleh rekan Saksi yaitu Saksi Ahmad Muharom Saribi, Saksi Randy Artisyah, Razak dan Terdakwa. Berdasarkan keterangan Terdakwa saat dilakukan penangkapan barang bukti narkotika jenis daun ganja tersebut adalah miliknya yang mana barang tersebut didapat dari Saksi Novian Hakim;
- Bahwa dipersidangan Majelis Hakim memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus kertas warna cokelat dengan berat bruto 14.00 (empat belas koma nol nol) gram dan 1 (satu) linting daun kering yang diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram. Barang bukti tersebut diakui Saksi adalah barang bukti yang berhasil Saksi dapatkan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa didalam kamar tidur rumah Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang seperti Menteri Kesehatan maupun BPOM dalam hal Terdakwa membeli, menjual, memiliki maupun terkait apapun dengan narkoba;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan Saksi adalah benar;

2. Randy Artisyah S.E. Bin Arpawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 17.45 WIB di Sebuah Rumah Panggung yang beralamat di Desa Tanjung Kemala Kecamatanamatan BPR Ranau Tengah Kabupatenupaten OKU Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi bernama Saksi Haryanto,S.H., Saksi Ahmad Muharom Saribi dan Saksi Rozak;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu Terdakwa Sedang berada di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) paket daun kering yang dibungkus kertas warna coklat yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 14.00 (empat belas koma nol nol) gram dan 1 (satu) linting daun kering yang diduga narkoba jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- Bahwa yang menemukan barang berupa 1 (satu) paket daun kering yang dibungkus kertas warna coklat yang diduga narkoba jenis Ganja dengan berat bruto 14.00 (empat belas koma nol nol) gram dan 1 (satu) linting daun kering yang diduga narkoba jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram adalah rekan Saksi yang bernama Haryanto, S.H. Barang berupa 1 (satu) paket daun



kering yang dibungkus kertas warna cokelat yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 14.00 (empat belas koma nol nol) gram ditemukan di tanah bawah kamar sebuah rumah di Desa Tanjung Kemala Kecamatanamatan BPR Ranau Tengah Kabupatenupaten OKU Selatan dan 1 (satu) linting daun kering yang diduga Narkotika Jenis Ganja sisa pakai dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram yang ditemukan di lantai kamar depan pintu sebuah rumah panggung yang beralamat di Desa Tanjung Kemala Kecamatanamatan BPR Ranau Tengah Kabupatenupaten OKU Selatan. Saat barang tersebut ditemukan disaksikan oleh rekan Saksi Haryanto, S.H, Ahmad Muharom Saribi, S.E, sdr Razak dan Terdakwa. Berdasarkan keterangan Terdakwa barang tersebut adalah miliknya yang mana barang tersebut didapat dari Saksi Novian;

- Bahwa dipersidangan majelis hakim memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus kertas warna cokelat dengan berat bruto 14.00 (empat belas koma nol nol) gram dan 1 (satu) linting daun kering yang diduga Narkotika Jenis Ganja sisa pakai dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram. Barang bukti tersebut diakui Saksi adalah barang bukti yang berhasil Saksi dapatkan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa didalam kamar tidur rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang seperti Menteri Kesehatan maupun BPOM dalam hal Terdakwa membeli, menjual, memiliki maupun terkait apapun dengan narkotika;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan Saksi adalah benar;
3. Ahmad Muharom Saribi bin Asanul Aini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;



- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 17.45 WIB di sebuah rumah panggung yang beralamat di Desa Tanjung Kemala Kecamatanamatan BPR Ranau Tengah Kabupatenupaten OKU Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Saksi Haryanto dan Saksi Randy Artisyah;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) paket daun kering yang dibungkus kertas warna cokelat yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 14.00 (empat belas koma nol nol) gram dan 1 (satu) linting daun kering yang diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- Bahwa yang menemukan barang berupa 1 (satu) paket daun kering yang dibungkus kertas warna cokelat yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 14.00 (empat belas koma nol nol) gram dan 1 (satu) linting daun kering yang diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram adalah Saksi Haryanto. Barang berupa 1 (satu) paket daun kering yang dibungkus kertas warna cokelat yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 14.00 (empat belas koma nol nol) gram ditemukan ditanah dibawah kamar sebuah rumah di Desa Tanjung Kemala Kecamatanamatan BPR Ranau Tengah Kabupatenupaten OKU Selatan dan 1(satu) linting daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram yang ditemukan di lantai kamar depan pintu sebuah rumah panggung yang beralamat di Desa Tanjung Kemala Kecamatanamatan BPR Ranau Tengah Kabupatenupaten OKU Selatan. Saat barang tersebut ditemukan disaksikan oleh rekan Saksi yaitu Saksi Haryanto, Saksi Randy Artisyah, Razak dan Terdakwa. Berdasarkan keterangan Terdakwa saat dilakukan penangkapan barang bukti narkotika jenis daun ganja tersebut adalah miliknya yang mana barang tersebut didapat dari Saksi Novian Hakim;



- Bahwa dipersidangan Majelis Hakim memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus kertas warna cokelat dengan berat bruto 14.00 (empat belas koma nol nol) gram dan 1 (satu) linting daun kering yang diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram. Barang bukti tersebut diakui Saksi adalah barang bukti yang berhasil Saksi dapatkan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa didalam kamar tidur rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang seperti Menteri Kesehatan maupun BPOM dalam hal Terdakwa membeli, menjual, memiliki maupun terkait apapun dengan narkotika;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan Saksi adalah benar;
4. Novian Hakim Bin Akrom (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi menjual narkotika jenis ganja kepada Terdakwa hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan raya yang beralamat di Desa Kota Batu Kecamatan amatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten upaten OKU Selatan;
 - Bahwa pada saat Terdakwa membeli barang yang diduga Narkotika jenis Ganja dari Saksi tersebut Terdakwa bersama saudara Muamar Saksi Kadapi Bin Kutni (Alm) dengan harga Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 paket yang dibungkus plastik warna cokelat;
 - Bahwa seingat Saksi Terdakwa membeli barang yang diduga Narkotika jenis Ganja kepada Saksi sebanyak \pm 2 kali;
 - Bahwa Saksi menjelaskan mendapatkan barang berupa narkotika jenis daun ganja awalnya dari Saudara Dodi (DPO). Saat itu Saksi membeli dengan harga pembelian awal sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) garis atau 400 (empat ratus)



gram, namun kemudian Saksi hanya dikirim 1 (satu) paket besar narkoba jenis daun ganja seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) garis atau 100 (seratus) gram. Pembelian tersebut pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB, melalui mobil travel Ranau-Baturaja. Setelah mendapatkan narkoba jenis daun ganja dari Saudara Dodi (DPO) Saksi kemudian membawa pulang ke rumah Saksi hingga ke esokan harinya, Terdakwa membeli dari Saksi;

- Bahwa transaksi antara Saksi dan Terdakwa terjadi Pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 13.00WIB. Saat itu Terdakwa dengan diantar Saksi Muamar Kadapi menemui Saksi di rumah Saksi yang beralamat di Desa Kota Batu Kecamatanamatan Warkuk Ranau Selatan. Kemudian Saksi Muamar Kadapi menemui Saksi dirumah Saksi tersebut, sedangkan Terdakwa, Saksi melihat sedang menunggu di depan warung warga setempat. Kemudian Saksi Muamar Kadapi berkata kepada Saksi "YAN Mintak Bagi 300", lalu Saksi jawab "*dak katek bang*" kemudian dijawab lagi olen Saksi Muamar Kadapi "*Tolong dulu YAN*" lalu Saksi jawab "*Kagek kuantarkan ke rumah kau bae*" Mendengar penjelasan dari Saksi tersebut lalu Saksi Muamar Kadapi dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Muamar Kadapi pergi, tidak lama kemudian Saksi pun menyiapkan Narkoba jenis Ganja yang dipesan Terdakwa melalui Saksi Muamar Kadapi yaitu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang rencananya untuk diberikan kepada Terdakwa dan Saksi Muamar Kadapi. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi pergi ke rumah Saksi Muamar Kadapi di Desa Pilla Kecamatanamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupatenupaten OKU Selatan akan tetapi Saksi Muamar Kadapi tidak ada di rumahnya, dan Saksi pun memutuskan untuk pulang ke rumah lalu pada saat di jalan tepatnya di pinggir jalan Desa Kota Batu Kecamatanamatan Warkuk Ranau Selatan Saksi bertemu dengan Saksi Muamar Kadapi dan Terdakwa kemudian Saksi berkata "*disini bae*";
- Bahwa saat itu, Terdakwa langsung mendekati Saksi dan langsung memberikan uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi. kemudian Saksi pun memberikan 1 (satu) paket daun kering narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna



- cokelat kepada Terdakwa. Setelah 1 (satu) paket daun kering narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat diterima Terdakwa, Saksi langsung pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan sudah menjual barang yang diduga Narkoba jenis Ganja selama \pm 4 bulan;
 - Bahwa dipersidangan Majelis hakim memperlihatkan barang bukti kepada Saksi berupa 1 (satu) paket daun kering narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dan 1 (satu) linting daun ganja siap hisap, barang bukti tersebut diakui Saksi adalah barang bukti narkoba jenis daun ganja yang sebelumnya telah diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan Saksi adalah benar;
5. Muamar Kadapi Bin Kutni (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
 - Bahwa benar Saksi telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 16.55 WIB, di rumah Saksi di Desa Pilla, Kecamatanamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupatenupaten OKU Selatan. Saat ditangkap Saksi sedang seorang diri duduk dikursi didalam rumah Saksi;
 - Bahwa penangkapan terhadap Saksi bermula setelah Saksi menemani Terdakwa membeli Narkoba jenis Ganja dari Saksi Novian Hakim Bin Akrom (Alm) yaitu pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB pinggir jalan raya yang beralamat di Desa Kota Batu Kecamatanamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupatenupaten OKU Selatan;
 - Bahwa Saksi menemani Terdakwa membeli narkoba jenis daun ganja tersebut kepada Saksi Nopian Hakim dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 1 paket yang dibungkus plastik wama cokelat, uang yang digunakan adalah uang milik Terdakwa;



- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2022 tersebut, sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa menemui Saksi di rumah Saksi di Desa Pilla Kecamatan. Warkuk Ranau Selatan Kabupaten. OKU Selatan. Setelah bertemu Terdakwa berkata kepada Saksi "PI, ado lokak barang dak (Ganja), kalo ado aku nak ngambek senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" mendengar perkataan Terdakwa kemudian Saksi berkata "paling ngambek samo Novian Tulah, soalnya sekira 2 (dua) hari yang lalu dari ngambek tempat Novian. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa memutuskan untuk menemui Saksi Novian Hakim di rumahnya di Desa Kota Batu Kecamatan. Warkuk Ranau Selatan. Setelah sampai, Terdakwa memilih menunggu di depan warung warga setempat, sedangkan Saksi langsung menemui Saksi Novian Hakim dan berkata "*YAN mintak bagi 300*", lalu Saksi Novian menjawab "*dak katek bang'*" kemudian dijawab lagi oleh Saksi "*tolong dulu YAN*", lalu Saksi Novian Hakim menjawab "*kagek kuantarkan ke rumah kau bae*". Mendengar penjelasan dari Saksi Novian Hakim tersebut lalu Saksi menghampiri Terdakwa sambil berkata "*kagek bae, kagek di Singgahkannya*". Kemudian Saksi dan Terdakwa memutuskan untuk menunggu di pinggir di Desa Pagar Dewa Kecamatan. Warkuk Ranau Selatan Kabupaten. OKU Selatan. Sekitar \pm 45 menit kemudian, karena tidak ada kabar, Saksi dan Terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa pada saat diperjalanan menuju rumah Saksi tepatnya di pinggir jalan Desa Kota Batu Kecamatan. Warkuk Ranau Selatan, tiba-tiba Saksi Novian Hakim menghampiri Saksi dan Terdakwa lalu berkata "*disini bae'*". Saat itu Terdakwa langsung mendekati Saksi Novian Hakim dan langsung memberikan uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Novian Hakim. Kemudian Saksi Novian Hakim memberikan 1 (satu) paket daun kering narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket daun kering narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat, Saksi dan Terdakwa kemudian melanjutkan pergi ke rumah Saksi. Setelah sampai di rumah Saksi, Terdakwa membuka 1 (satu) paket daun kering narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan Kertas warna Cokelat yang didapat dari Saksi Novian Hakim dan memberikan sedikit daun ganja kepada Saksi untuk dibuat lintingan daun ganja hingga menghasilkan sebanyak 2 (dua) Linting daun Ganja siap hisap. Setelah itu, Terdakwa juga memberikan 1



(satu) paket Kecil daun ganja kepada Saksi sebagai imbalan karena telah menemani Terdakwa. Kemudian Terdakwa pamit pulang ke rumahnya;

- Bahwa Saksi sudah mengkonsumsi Narkotika jenis daun ganja selama ± 4 bulan;
- Bahwa dipersidangan Majelis Hakim memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket daun ganja kering dan 1 (satu) linting daun ganja kering. Barang bukti tersebut diakui Saksi adalah barang bukti milik Terdakwa yang sebagian Kecilnya juga telah diberikan kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Anggota Polisi pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 17.45 WIB di sebuah rumah panggung yang beralamat di Desa Tanjung Kemala Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan;.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Anggota Polisi berpakaian preman, saat Terdakwa ditangkap Anggota Polisi menemukan 1 (satu) paket daun kering yang dibungkus kertas warna cokelat yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 14.00 (empat belas koma nol nol) gram dan 1 (satu) linting daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- Bahwa 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus kertas warna cokelat dengan berat bruto 14.00 (empat belas koma nol nol) gram ditemukan di tanah di bawah kamar di rumah panggung Terdakwa dan 1 (satu) linting daun ganja kering sisa pakai dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, ditemukan dilantai depan pintu kamar tidur Terdakwa. Narkotika jenis daun ganja tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus kertas warna cokelat dan 1 (satu) linting daun ganja kering sisa pakai tersebut dari Saksi Novian Hakim Bin Akrom (Alm) dengan cara membelinya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Adapun



Terdakwa membeli narkoba jenis daun ganja tersebut bersama Saksi Muamar Kadapi;

- Bahwa kronologis awal mula Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering dan 1 (satu) linting daun ganja kering tersebut yaitu pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2022, sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa menemui Saksi Muamar Kadapi di rumahnya di Desa Pilla Kecamatan. Warkuk Ranau Selatan Kabupaten. OKU Selatan. Setelah bertemu Terdakwa berkata kepada Saksi Muamar Kadapi "PI, ado lokak barang dak (Ganja), kalo ado aku nak ngambek senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)". Saat itu Saksi Muamar Kadapi berkata "paling ngambek samo sdr Novian tulah, soalnya sekira 2 (dua) hari yang lalu dari ngambek tempat sdr Novian. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muamar Kadapi memutuskan untuk menemui Saksi Novian Hakim dirumahnya di Desa Kota Batu Kecamatan. Warkuk Ranau Selatan. Setelah sampai, Terdakwa memilih menunggu di depan warung warga setempat, sedangkan Saksi Muamar Kadapi langsung menemui Saksi Novian Hakim. Beberapa saat kemudian, Saksi Muamar Kadapi menghampiri Terdakwa sambil berkata "kagek bae, kagek di Singgahkannyo";
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Saksi Muamar Kadapi, kemudian Terdakwa dan Saksi Muamar Kadapi memutuskan untuk menunggu di pinggir di Desa Pagar Dewa Kecamatan. Warkuk Ranau Selatan Kabupaten. OKU Selatan. Sekitar ± 45 menit kemudian, karena tidak ada kabar, Terdakwa dan Saksi Muamar Kadapi memutuskan untuk pulang ke rumah Saksi Muamar Kadapi. Namun pada saat diperjalanan pulang tepatnya di pinggir jalan Desa Kota Batu Kecamatan. Warkuk Ranau Selatan, tiba-tiba Saksi Novian Hakim menghampiri Terdakwa dan berkata "disini bae". Saat itu Terdakwa langsung mendekati Saksi Novian Hakim dan langsung memberikan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Novian Hakim. Kemudian Saksi Novian Hakim memberikan 1 (satu) paket daun kering narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket daun kering narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat, Terdakwa dan Saksi Muamar Kadapi kemudian pergi ke rumah Saksi Muamar Kadapi. Setelah sampai, Terdakwa kemudian membuka 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna cokelat yang didapat dari Saksi Novian Hakim dan memberikan sedikit daun ganja kepada Saksi



Muamar Kadafi untuk dibuat lintingan daun ganja hingga menghasilkan sebanyak 2 (dua) linting daun ganja siap hisap. Setelah itu, Terdakwa juga memberikan 1 (satu) paket Kecil daun ganja kepada Saksi Muamar Kadafi. Kemudian Terdakwa pamit pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa berada dirumah, tepatnya di dalam kamar tidur Terdakwa, sekitar jam 16.55 WIB, beberapa Anggota Kepolisian masuk ke dalam rumah dan kamar Terdakwa. Setelah Terdakwa ditangkap, kemudian Anggota Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan hingga ditemukan 1 (satu) linting daun ganja kering dari bawah pintu kamar tidur Terdakwa. Selain itu, dari bawah kamar tidur rumah panggung tersebut, Polisi juga berhasil mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna cokelat;
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah dihukum dalam perkara narkotika jenis daun ganja pada tahun 2016, dengan hukuman selama 5 (lima) tahun penjara;
- Bahwa dipersidangan, setelah Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dan 1 (satu) linting daun ganja. Barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa yang berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian saat melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis daun ganja yang telah disita oleh pihak Kepolisian dari Terdakwa dan Terdakwa mengetahui kalau membeli, memiliki, menyimpan dan menjadi perantara dalam jual beli dilarang dan dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 3304/NNF/2022, tanggal 01 November 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh EDI SURYANTO, S.Si.,Apt.,MM.,MT, NIRYASTI,S.Si.,M.Si. ANDRE TAUFIK, ST.,MT. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, H. YUSUF SUPRAPTO, SH. dalam Kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening



berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 6,493 gram selanjutnya disebut BB 1 dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah lintingan kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,138 gram selanjutnya disebut BB 2, disita dari tersangka a.n. Riduansyah Alias Wawan Bin Andy Yunani (Alm) positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 08 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa;

- 1 (satu) paket daun kering narkotika jenis daun ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat netto : 6,493 gram;
- 1 (satu) linting dengan berat netto 0,138 gram (Hasil riksa Labkrim Labfor Polda Sumsel Nomor LAB.: 3304/NNF/2022, tanggal 01 November 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Anggota Polisi Satresnarkoba Polres OKU Selatan pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 17.45 WIB di rumah Terdakwa sebuah rumah panggung yang beralamat di Desa Tanjung Kemala Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut, telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket daun kering yang dibungkus kertas warna cokelat yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 14.00 (empat belas koma nol nol) gram ditemukan di tanah di bawah kamar di rumah panggung Terdakwa dan 1 (satu) linting daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram ditemukan dilantai depan pintu kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus kertas warna cokelat dan 1 (satu) linting daun ganja kering sisa pakai tersebut dari Saksi Novian Hakim Bin Akrom (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara membelinya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana pada saat membeli narkotika jenis daun ganja tersebut bersama Saksi Muamar Kadapi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);



- Bahwa kronologis awal mula Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering dan 1 (satu) linting daun ganja kering tersebut yaitu pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2022, sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa menemui Saksi Muamar Kadapi di rumahnya di Desa Pilla Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan. Setelah bertemu Terdakwa berkata kepada Saksi Muamar Kadapi "PI, ado lokak barang dak (Ganja), kalo ado aku nak ngambek senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)". Saat itu Saksi Muamar Kadapi berkata "paling ngambek samo sdr Novian tulah, soalnya sekira 2 (dua) hari yang lalu dari ngambek tempat sdr Novian. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muamar Kadapi memutuskan untuk menemui Saksi Novian Hakim dirumahnya di Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan. Setelah sampai, Terdakwa memilih menunggu di depan warung warga setempat, sedangkan Saksi Muamar Kadapi langsung menemui Saksi Novian Hakim. Beberapa saat kemudian, Saksi Muamar Kadapi menghampiri Terdakwa sambil berkata "kagek bae, kagek di Singgahkannya";
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Saksi Muamar Kadapi, kemudian Terdakwa dan Saksi Muamar Kadapi memutuskan untuk menunggu di pinggir di Desa Pagar Dewa Kecamatan. Warkuk Ranau Selatan Kabupaten. OKU Selatan. Sekitar \pm 45 menit kemudian, karena tidak ada kabar, Terdakwa dan Saksi Muamar Kadapi memutuskan untuk pulang ke rumah Saksi Muamar Kadapi. Namun pada saat diperjalanan pulang tepatnya di pinggir jalan Desa Kota Batu Kecamatan. Warkuk Ranau Selatan, tiba-tiba Saksi Novian Hakim menghampiri Terdakwa dan berkata "disini bae". Saat itu Terdakwa langsung mendekati Saksi Novian Hakim dan langsung memberikan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Novian Hakim. Kemudian Saksi Novian Hakim memberikan 1 (satu) paket daun kering narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket daun kering narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat, Terdakwa dan Saksi Muamar Kadapi kemudian pergi ke rumah Saksi Muamar Kadapi. Setelah sampai, Terdakwa kemudian membuka 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna cokelat yang didapat dari Saksi Novian Hakim dan memberikan sedikit daun ganja kepada Saksi Muamar Kadapi untuk dibuat lintingan daun ganja hingga menghasilkan sebanyak 2 (dua) linting daun ganja siap hisap. Setelah itu, Terdakwa juga



memberikan 1 (satu) paket Kecil daun ganja kepada Saksi Muamar Kadafi. Kemudian Terdakwa pamit pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) linting daun ganja, terhadap barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang baik Menteri Kesehatan atau BPOM dalam hal untuk membeli, memiliki, menyimpan dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis daun ganja;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui kalau membeli, memiliki, menyimpan dan menjadi perantara dalam jual beli dilarang sifatnya dan dapat dihukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis daun ganja pada tahun 2016, dengan hukuman selama 5 (lima) tahun penjara;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 3304/NNF/2022, tanggal 01 November 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh EDI SURYANTO, S.Si., Apt., M.M., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, H. YUSUF SUPRPTO, S.H., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 6,493 gram selanjutnya disebut BB 1 dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah lintingan kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,138 gram selanjutnya disebut BB 2, disita dari tersangka a.n. Riduansyah Alias Wawan Bin Andy Yunani (Alm) positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 08 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal



114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Riduansyah Alias Wawan Bin Andy Yunani (Alm) yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil sesuatu tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu penukaran dengan uang, artinya harus terdapat maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap Anggota Polisi Satresnarkoba Polres OKU Selatan pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 17.45 WIB di rumah Terdakwa sebuah rumah panggung yang beralamat di



Desa Tanjung Kemala Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket daun kering yang dibungkus kertas warna cokelat yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 14.00 (empat belas koma nol nol) gram ditemukan di tanah di bawah kamar di rumah panggung Terdakwa dan 1 (satu) linting daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram ditemukan dilantai depan pintu kamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus kertas warna cokelat dan 1 (satu) linting daun ganja kering sisa pakai tersebut dari Saksi Novian Hakim Bin Akrom (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara membelinya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana pada saat membeli narkotika jenis daun ganja tersebut bersama Saksi Muamar Kadapi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang mana uang pembelian tersebut adalah uang Terdakwa dan bukan merupakan uang patungan dengan Saksi Muamar Kadafi;

Menimbang, bahwa kronologis awal mula Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering dan 1 (satu) linting daun ganja kering tersebut yaitu pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2022, sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa menemui Saksi Muamar Kadapi di rumahnya di Desa Pilla Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan. Setelah bertemu Terdakwa berkata kepada Saksi Muamar Kadapi "PI, ado lokak barang dak (Ganja), kalo ado aku nak ngambek senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)". Saat itu Saksi Muamar Kadapi berkata "paling ngambek samo sdr Novian tulah, soalnya sekira 2 (dua) hari yang lalu dari ngambek tempat sdr Novian. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muamar Kadapi memutuskan untuk menemui Saksi Novian Hakim dirumahnya di Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan. Setelah sampai, Terdakwa memilih menunggu di depan warung warga setempat, sedangkan Saksi Muamar Kadapi langsung menemui Saksi Novian Hakim. Beberapa saat kemudian, Saksi Muamar Kadapi menghampiri Terdakwa sambil berkata "kagek bae, kagek di Singgahkannyo". Setelah mendengar penjelasan dari Saksi Muamar Kadapi, kemudian Terdakwa dan Saksi Muamar Kadapi memutuskan untuk menunggu di pinggir di Desa Pagar Dewa Kecamatan. Warkuk Ranau Selatan Kabupaten. OKU Selatan. Sekitar ± 45 menit kemudian, karena tidak ada kabar, Terdakwa dan Saksi



Muamar Kadafi memutuskan untuk pulang ke rumah Saksi Muamar Kadafi. Namun pada saat diperjalanan pulang tepatnya di pinggir jalan Desa Kota Batu Kecamatan. Warkuk Ranau Selatan, tiba-tiba Saksi Novian Hakim menghampiri Terdakwa dan berkata "disini bae". Saat itu Terdakwa langsung mendekati Saksi Novian Hakim dan langsung memberikan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Novian Hakim. Kemudian Saksi Novian Hakim memberikan 1 (satu) paket daun kering narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket daun kering narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat, Terdakwa dan Saksi Muamar Kadafi kemudian pergi ke rumah Saksi Muamar Kadafi. Setelah sampai, Terdakwa kemudian membuka 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna cokelat yang didapat dari Saksi Novian Hakim dan memberikan sedikit daun ganja kepada Saksi Muamar Kadafi untuk dibuat lantingan daun ganja hingga menghasilkan sebanyak 2 (dua) lantingan daun ganja siap hisap. Setelah itu, Terdakwa juga memberikan 1 (satu) paket Kecil daun ganja kepada Saksi Muamar Kadafi. Kemudian Terdakwa pamit pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 3304/NNF/2022, tanggal 01 November 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh EDI SURYANTO, S.Si., Apt., M.M., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, H. YUSUF SUPRAPTO, S.H., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 6,493 gram selanjutnya disebut BB 1 dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah lantingan kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,138 gram selanjutnya disebut BB 2, disita dari tersangka a.n. Riduansyah Alias Wawan Bin Andy Yunani (Alm) positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 08 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang baik Menteri Kesehatan atau BPOM dalam hal untuk membeli, memiliki, menyimpan dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis daun ganja;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui kalau membeli, memiliki, menyimpan dan menjadi perantara dalam jual beli dilarang sifatnya dan dapat dihukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa dalam berkas perkara maupun keterangan Terdakwa dalam persidangan, ternyata pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Tuna Karya atau tidak memiliki pekerjaan dan sepanjang persidangan ternyata tidak diketemukan fakta hukum adanya hubungan pekerjaan dan kedudukan Terdakwa dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis daun ganja pada tahun 2016, dengan hukuman selama 5 (lima) tahun penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, memang benar faktanya bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari Saksi Novian Hakim untuk digunakan Terdakwa sendiri, namun pada saat penangkapan terhadap Terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan dan telah diakui sebagai milik Terdakwa tersebut yang berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 6,493 (enam koma empat ratus sembilan puluh tiga) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah lintingan kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,138 (nol koma seratus tiga puluh delapan) gram dan setelah diakumulasikan menjadi 6,631 (enam koma enam ratus tiga puluh satu) gram. Jumlah barang bukti tersebut telah melebihi ketentuan barang bukti untuk dikategorikan sebagai pengguna sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang pada point 2 menyebutkan bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut: a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan, b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut : 1. Kelompok ganja: 5 (lima) gram, dan seterusnya..... Disamping itu juga Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis pada tahun 2016, dengan hukuman selama 5 (lima) tahun penjara, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim



berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak dapat dikualifisir sebagai penyalahguna narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa: 1 (satu) paket daun kering narkoba jenis daun ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat netto: 6,493 (enam koma empat ratus sembilan puluh tiga) gram dan 1 (satu) linting dengan berat netto 0,138 (nol koma seratus tiga puluh delapan) gram (Hasil riksa Labkrim Labfor Polda Sumsel Nomor LAB.: 3304/NNF/2022, tanggal 01 November 2022), oleh karena barang bukti tersebut merupakan Narkoba yang kepemilikan dan peredarannya dilarang sifatnya kecuali untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sudah sepatutnya terhadap barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan Narkoba;



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riduansyah Bin Andy Yunani Alm**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket daun kering narkotika jenis daun ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat netto: 6,493 (enam koma empat ratus sembilan puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) linting dengan berat netto 0,138 (nol koma seratus tiga puluh delapan) gram (Hasil riksa Labkrim Labfor Polda Sumsel Nomor LAB.: 3304/NNF/2022, tanggal 01 November 2022);

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,



dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Hasan Asyari, S.H..M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma , S.H.